



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2207/SK/2018

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 221/SK/2018 tanggal 4 Oktober 2018, telah ditetapkan Penunjukan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 6840/UN17.2/TU/2018, tanggal 16 Oktober 2018, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1148/KP/2015 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2011-2015 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2015-2019 Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Menunjuk Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 November 2018



REKTOR  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan Unmul;
5. Kepala BUK Unmul;
6. Kabag Keuangan Unmul;
7. Kabag TU Fisipol Unmul;

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2907/ISK/2018  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

Program Studi Administrasi Bisnis dan Kosentrasi Studi Pariwisata dan Bisnis Hospitality

NO.	NAMA / NIP	JABATAN / GOL.	MATA KULIAH	SKS	SMT	KET.
1	Adietya Aric Hetami, S.Sos., M.AB 19810430 200501 1 002	Lektor III/c	1. Seminar Bisnis (Kls A & B) 2. Peng. Administrasi Bisnis (Kls A & B) 3. Business Analysis (Kls A & B)	3 3 3	7 1 7	Dosen Tetap
2	Budiman, S.IP., M.Si 19770712 200501 1 003	Lektor III/c	1. Kepemimpinan (Kls A & B)	3	3	Dosen Tetap
3	Dr. M. Zaini, M.Si 19670601 200312 1 001	Lektor III/c	1. Operasi Bisnis (Kls A & B) 2. Seminar Bisnis (Kls A & B) 3. Peng. Administrasi Bisnis (Kls A & B) 4. Strategi & Kebij. Bisnis (Kls A & B) 5. Evaluasi Proyek 6. Sistem Informasi Manajemcn	3 3 3 3 3 3	3 7 1 5 7 3	Dosen Tetap
4	Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si 19800709 200604 2 001	Lektor III/c	1. Seminar Bisnis (Kls A & B) 2. Bisnis Modelling (Kls A & B) 3. Business Analysis (Kls A & B) 4. Kewirausahaan II	3 3 3 2	7 5 7 3	Dosen Tetap
5	Drs. Martinus Nanang, MA 19600924 199003 1 002	Asisten Ahli III/b	1. Agama Katolik	3	1	Dosen Tetap
6	Muhammad Fikry, M.BA., BBA 19881020 201803 1 002	Asisten Ahli III/b	1. Sistem Thinking (Kls A & B) 2. Seminar Bisnis (Kls A & B) 3. Sistem Informasi Manajemcn 4. Metode Penelitian Bisnis	3 3 3 3	5 7 3 5	Dosen CPNS
7	Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB 19901027 201803 1 002	Asisten Ahli III/b	1. Sistem Thinking (Kls A & B) 2. Seminar Bisnis (Kls A & B) 3. Bisnis Modelling (Kls A & B) 4. Bisnis Internasional (Kls A & B) 5. Pemasaran (Kls A & B)	3 3 3 3 3	5 7 5 5 3	Dosen CPNS
8	Dr. Hj. Lailatul Hijrah, SE., M.Si 19841115 201504 2 003	Asisten Ahli III/b	1. Seminar Bisnis (Kls A & B) 2. Pemasaran (Kls A & B) 3. Kreativitas & Inovasi (Kls A & B)	3 3 3	7 3 5	Dosen Tetap
9	Dr. Syahril Yusuf, MP		1. Ilmu Kealaman Dasar (Kls A & B)	3	1	Dosen Fahuta
10	Dr. Abdul Kahar, ST., MT		1. Ilmu Kealaman Dasar (Kls A & B)	3	1	Dosen F. Tekn
11	Kadck Subagjada, S.Si, M.Si		1. Agama Hindu	3	1	Dosen FMIP/
12	Dr. Jamil, M. AP		1. Pendidikan Pancasila (Kls A & B)	3	1	Dosen FKIP

13	Erna Susanti, SH., MH	1. Hukum Pariwisata	3	3	Dosen Hukum
14	Muhammad Ridwan, S.HI., M.Si	1. Pendidikan Pancasila (Kls A & B)	3	1	Dosen Kesmas
15	Rabiatul Adawiyah, MA	1. Pend. Agama Islam (Kls A & B)	3	1	Dosen Fekon

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 November 2018



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024